

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR: 14/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 228/PL.02-Kpt/6109/Kab/XI/2019.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 17/PL.02.6-BA/6109/KPU-Kab/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 14/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang:

1. Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
2. Pedoman teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Jenis dan bentuk formulir pemungutan dan penghitungan suara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 27 Februari 2020, di Sekadau oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau (Drianus Saban).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 14/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Lampiran I terdiri atas 7 bab: pendahuluan; pemilihan; pemungutan suara; penghitungan suara; pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang; pemungutan suara lanjutan atau susulan; serta ketentuan lain-lain. Lampiran II memuat jenis dan bentuk formulir.